

BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Ekstradisi tetap dapat dilakukan walaupun kedua negara belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan melalui metode non formal dan mengedepankan asas resiprositas atau asas timbal balik. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia.

Sebulan sebelum Maria Pauline Lumowa ditetapkan sebagai tersangka, ia telah melarikan diri ke Singapura. Pada 2009, keberadaannya diketahui berada di Belanda. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan permintaan ekstradisi ke Belanda. Namun, Belanda menolak permintaan ekstradisi Indonesia dan menawarkan *Transfer of Proceeding* ke Indonesia. Saat itu, Indonesia masih optimis akan mendapatkan Maria Pauline Lumowa di negara lain mengingat *Red Notice* yang diterbitkan Interpol pada tahun 2003 masih aktif. Hingga akhirnya pada 2019, Maria Pauline Lumowa ditangkap di Bandara Nikola Tesla, Serbia setelah 17 tahun masa pelariannya.

Ditangkapnya Maria Pauline Lumowa di Serbia pada 2019 silam menjadi titik awal diplomasi Indonesia dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia. Ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dari Serbia tidak didasari atas perjanjian ekstradisi. Dasar hukum yang digunakan adalah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), karena Indonesia dan Serbia sama-sama menjadi anggota dalam konvensi tersebut. Ekstradisi juga dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian dengan menerapkan asas timbal balik atau disebut pula dengan asas resiprositas. Keberhasilan ekstradisi ini diakibatkan oleh penggunaan Diplomasi *Middle Power* oleh Indonesia.

Ditinjau dari perbandingan *Power* atau kekuatan Indonesia dan Serbia, kekuatan Indonesia lebih unggul dibandingkan Serbia, sehingga Indonesia mampu memberikan pengaruh terhadap Serbia. Dalam diplomasi *Middle Power*, karakter diplomasi Indonesia termasuk *Classic Middle Power* yang ditandai dengan melakukan diplomasi dengan mengedepankan nilai-nilai damai untuk menciptakan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, serta ingin menunjukkan bahwa Indonesia kooperatif dalam pencegahan masalah internasional. Negosiasi yang dilakukan

Indonesia dan Serbia termasuk dalam negosiasi integratif yang mencapai *Win-win Solution*.

Hal tersebut ditandai dengan pembentukan perjanjian hukum, serta pemberian dukungan politik terhadap Serbia atas masalah Kosovo. Kedua hal tersebut juga menjadi unsur timbal balik dalam perjanjian tanpa ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Serbia. Dalam proses negosiasi, Indonesia mampu membuat Serbia mengerti akan kepentingan Indonesia, bersifat kooperatif, dan mengabulkan permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang diajukan oleh Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia merupakan salah satu tanda bahwa Indonesia berhasil mencapai kepentingan nasionalnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam penerapan hukum pidana, terdapat asas yang bernama asas universal dimana siapapun pelakunya, maka negara tempat ia melakukan kejahatan memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap orang yang bersangkutan. Selain itu, dalam bidang Hubungan Internasional, penulis menemukan bahwa walaupun Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, ternyata proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini menjadi titik awal kerja sama baru yang dibentuk antara Indonesia dan Serbia. Hal tersebut ditandai dengan pembentukan perjanjian hukum, seperti perjanjian ekstradisi dan juga perjanjian bantuan hukum timbal balik. Perjanjian tersebut bermanfaat untuk mempersempit mobilitas para pelaku tindak pidana dan menjadi instrumen untuk melakukan kerja sama hukum antara kedua negara.

6. 2. Saran

Kemudahan bermobilitas dan adanya globalisasi menyebabkan semakin merebaknya kejahatan lintas negara. Negara-negara harus saling bekerja sama untuk mencegah kejahatan tersebut, termasuk Indonesia. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah membentuk Perjanjian Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance Treaty* atau Perjanjian Hukum Timbal Balik. Indonesia dapat memulainya dengan pembentukan perjanjian-perjanjian tersebut dengan negara sekitar Indonesia atau negara yang berada di dalam satu kawasan Indonesia. Alasannya adalah kedekatan geografis

juga berpengaruh terhadap mobilitas pelaku kejahatan dan tingkat komunikasi antar negara tersebut. Salah satu negara yang kerap kali menjadi wilayah transit atau bersembunyi koruptor adalah Singapura. Sayangnya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum diratifikasi. Indonesia harus mengajak Singapura untuk mendiskusikan kembali terkait permintaan Singapura, yaitu meminta sebagian wilayah Indonesia untuk digunakan latihan militer Singapura.

Selain itu, Indonesia dapat mengajukan kepada Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk merealisasikan Perjanjian Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance Treaty* atau Perjanjian Hukum Timbal Balik di tingkat kawasan, sehingga negara-negara yang ada di dalamnya dapat menggunakan kerangka hukum yang telah dibentuk oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) jika ingin melakukan ekstradisi maupun melaksanakan bantuan hukum timbal balik. Indonesia juga harus menjalin hubungan baik dan menjaga citra negara yang baik dengan semua negara untuk kemudahan kerja sama ataupun melakukan ekstradisi tanpa perjanjian nantinya, serta mengajak negara-negara lain untuk tetap bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara yang termasuk korupsi di dalamnya.

Kemudian, para penegak hukum di Indonesia harus bersikap tegas dan tetap memperhatikan para pelaku tindak pidana korupsi agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah Indonesia harus terus berusaha untuk mencari, menangkap, serta menerapkan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian negara.